

**Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Adat
Karampuang dalam Mewujudkan
Good Governance Innovation di Desa
Tompobulu, Kab. Sinjai**

Syahrir Karim, Wahdaniah
Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar
syahrir.karim@uin-
alauddin.ac.id,
wahdaniah.karim@uin-
alauddin.ac.id

Abstract

Villages with traditional communities that have all the uniqueness and character of their people's lives must receive special attention from the government. The government should actively develop and preserve existing customs, and cultural values. Likewise in Tompobulu village, which has the Karampuang traditional community, it is necessary to build a good partnership pattern between the government and the indigenous community. One of the main issues in this research is the partnership between the government and customs in handling pregnant women and the birthing process, as part of Good Governance innovation, especially at the village level. This research shows that a partnership between the government and customs has been established, although it is not yet fully optimal.

Keywords: Partnership, Customary Institutions, Good Governance Innovation, Maternal and Childbirth Health

Abstrak

Desa dengan komunitas adat di dalamnya dengan segala keunikan dan karakter kehidupan masyarakatnya mesti menjadi perhatian khusus pemerintah. Pemerintah sudah seharusnya ikut dalam mengembangkan, melestarikan adat istiadat, serta nilai-nilai budaya yang ada. Seperti halnya desa Tompobulu dengan komunitas adat Karampuang di dalamnya perlu membuat pola kemitraan yang baik antara pemerintah dan adat. Salah satu yang menjadi isu utama dalam penelitian ini terkait kemitraan pemerintah dan adat terkait penanganan ibu hamil dan dalam melahirkan dalam upaya inovasi *Good Governance* khususnya di tingkat desa. Penelitian ini kemudian mendapati bahwa telah terbangun kemitraan antara pemerintah dan adat meskipun belum secara maksimal.

Kata Kunci: Kemitraan, Lembaga Adat, Good Governance Innovation, Kesehatan Ibu hamil dan Melahirkan

Pendahuluan

Terdapat pembeda antara desa adat dan desa-desa pada umumnya. Di antara pembeda tersebut adalah adanya bentuk upaya pelestarian ragam tradisi dalam masyarakat adat khususnya, serta adanya peraturan-peraturan yang mengatur secara khusus tatanan masyarakat adat dalam hal kesejahteraan, ketentraman, serta tata nilai yang ada dalam masyarakat adat. Sehingga pada akhirnya pemerintah membuktikan dengan maraknya sosialisasi dan pelatihan-pelatihan terkait penguatan masyarakat adat (- & Sarjiyati, 2021).

Penguatan-penguatan yang dilakukan oleh pemerintah di antaranya adalah menerbitkan aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 yang mengatur Pedoman Teknis Peraturan desa, tentang peraturan desa adat. Adapun aturan desa adat tersebut dapat diselaraskan dengan hukum adat serta norma adat istiadat yang ada dan berlaku di desa adat sehingga semaksimal mungkin tidak bertolak belakang aturan-aturan dalam perundang-undangan yang ada. Aturan perundang-undangan di atas sebenarnya sudah terimplementasi di beberapa desa yang terdapat komunitas atau Lembaga adat di dalamnya, termasuk komunitas adat Karampuang, desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Pemerintah setempat telah mengakuinya dengan segala hak asal-usul dan adat-istiadatnya. Hal ini telah terutuang dalam Surat Keputusan (SK) yang tertuang dalam bentuk pengakuan serta perlindungan atas adat Karampuang. Surat Keputusan (SK) ini diserahkan langsung oleh bapak Bupati selaku pemerimtah Daerah Kabupaten Sinjai. Penyerahan ini tepat pada acara *Mappogau Sihanua* pada tahun 2022 lalu.

Desa Karampuang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Sistem sosial ini sudah ada sejak dulu secara turun menurun dari nenek moyang mereka. Sistem pemerintahan itu dikenal empat tokoh adat atau dalam Bahasa setempat disebut *Ade' Eppae*. Empat tokoh adat tersebut antara lain *Arung atau Tomatoa*, *Gella*, *Sanro* dan *Guru*. Empat tokoh adat inilah yang mempunyai peran sentral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan dalam lingkungan adat Karampuang termasuk didalamnya prosesi-prosesi ritual adat. Mereka memerankan posisi masing-masing tugas pokok dan fungsinya sesuai kebiasaan dan amanah yang diwariskan oleh leluhur mereka (Mappakalu & Rudi, 2021). adapun tugas *Ade* atau *Gella* yakni, mengurus tanah dan pertanian agar tercipta masyarakat yang sejahtera, termasuk

menyelsaikan masalah-masalah masyarakat secara kekeluargaan sesuai norma adat (Yaumil Utami et al., 2021). Sedangkan *Sanro* dianggap orang pintar yang mengurus persoalan spiritual dan kesehatan. *Sanro* dalam Kampung Adat Karampuang berjenis kelamin Perempuan yang di percaya secara turun temurun menangani masalah kesehatan termasuk kesehatan ibu hamil dan melahirkan.. Dan terakhir adalah *Guru*, di mana sosok ini bertugas mengatur masalah yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan dalam masyarakat adat Karampuang (Ansaar, 2016).

Dalam rangka mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, strategi yang diterapkan mencakup peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, serta kesehatan reproduksi. Selain itu, terdapat upaya percepatan perbaikan gizi, peningkatan pengendalian penyakit, dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Penguatan sistem kesehatan serta pengawasan terhadap obat dan makanan juga menjadi fokus utama. Kegiatan ini diarahkan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta mengurangi prevalensi stunting dan wasting pada balita, yang akan diukur melalui indikator-indikator pendukung. Keberhasilan RPJMN sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah pusat dan daerah, sumber daya manusia di bidang kesehatan, serta ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai.

Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Kabupaten Sinjai, Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2021 tercatat sebanyak 17 orang, sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 120 orang. Pada tahun 2022, terdapat dua kasus kematian ibu hamil akibat perdarahan, yang semuanya terjadi di Kecamatan Bulupoddo, lokasi Desa Adat Karampuang (Tim Website, 2022a). Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kematian ibu dan kualitas pertolongan persalinan. Ketersediaan tenaga kesehatan di suatu wilayah juga berpengaruh langsung terhadap penurunan angka kematian ibu di daerah tersebut. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa praktik persalinan yang dilakukan oleh dukun bayi dengan metode tradisional dapat memengaruhi keselamatan ibu dan bayi. Menurut Martaadisoebrata, solusi untuk masalah ini adalah dengan meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis yang memiliki keterampilan yang memadai dalam mendukung seluruh proses kehamilan dan persalinan (Dedik Sulistiawan, 2014). Selain itu, untuk

mencapai hasil yang optimal, pendekatan holistik, lintas sektoral, dan multidisiplin harus menjadi fokus utama dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah di Indonesia. Pendekatan holistik ini menjadi kebutuhan mendesak karena pemerintah diharuskan turut hadir dalam setiap permasalahan dalam masyarakat. Negara harus memberi solusi dan paham setiap karakter daerah khususnya adat-adat istiadat yang adat dalam masyarakat. Negara mesti mengakomodir kebiasaan masyarakat tanpa harus menghilangkannya dengan cara pendekatan holistik ini, seperti Dukun (*sanro*) ini yang keberadaannya masih sangat dipercayai masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memahami pelaksanaan program kemitraan antara bidan pemerintah dan dukun (Sanro) di Desa Adat Karampuang, sebagai langkah untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat adat ini merupakan bagian dari upaya yang efektif untuk mencapai kemajuan bersama, di mana negara senantiasa hadir dalam setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selain itu, ini juga bertujuan untuk mewujudkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik sebagai contoh yang patut dicontoh.

Tinjauan Pustaka

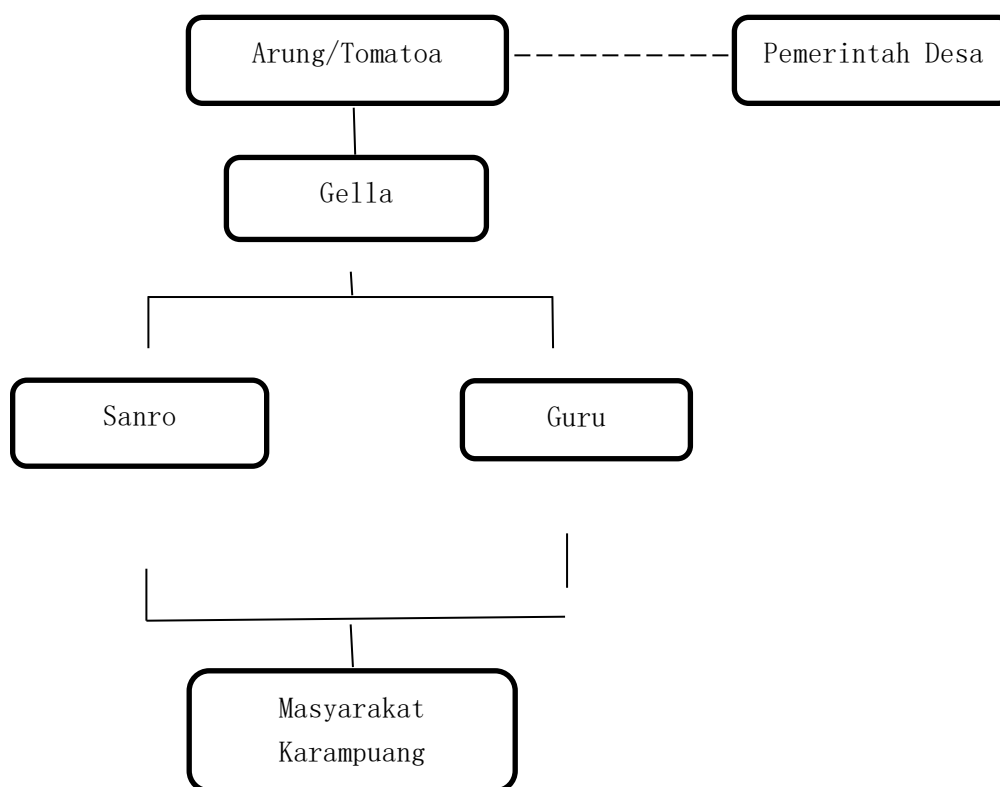
Peran Lembaga Adat *Ade'Eppae* pada Tingkat Desa

Masyarakat hukum adat di suatu wilayah membentuk sebuah organisasi sosial yang dikenal sebagai lembaga adat. Lembaga ini memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam komunitas dan diberikan hak serta kewenangan untuk mengelola, menangani, dan menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan adat. Contohnya, di dusun Karampuang terdapat lembaga adat yang disebut *Ade'Eppae*, yang terdiri dari empat anggota, yaitu *Tomatoa*, *Gella*, *Sanro*, dan *Guru*.

Ade'Eppae memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, di mana *Tomatoa* sebagai pemimpin adat dihormati oleh masyarakat adat Karampuang. *Gella*, yang berfungsi sebagai asisten *Arung/Tomatoa*, berperan seperti perdana menteri dalam sebuah kerajaan. Tugas *Gella* adalah menjaga ketertiban di kampung adat Karampuang, dan tidak membedakan dalam memberikan hukuman kepada siapa pun yang melanggar aturan adat yang berlaku. *Sanro* adalah jabatan yang bertanggung jawab atas kepemimpinan dalam kegiatan

spiritual. Dalam konteks kehidupan adat, peran Sanro sebagian besar dibantu oleh Guru, terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan keagamaan, seperti menjadi imam pada perayaan Idul Fitri, Idul Adha, dan kegiatan keagamaan lainnya (Muh Anis, 2017).

Adapun struktur kepengurusan lembaga adat *Ade'Eppae* di Kampung Adat Karampuang Kabupaten Sinjai. Dapat dilihat dari bagan sebagai berikut (Reski Ramadhani Syam, 2023):



Struktur Lembaga di atas adalah komunitas adat yang masih eksis menjalankan aturan adat. Keberadaan komunitas adat di desa Tompobulu ini yang menaungi komunitas adat Karampuang dengan Lembaga adat yang dikenal *Ade Eppa'e*. Dalam Lembaga tersebut, *Ade'Eppae* berperan aktif dalam menghimpun segala aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kemajuan desa dan permasalahan yang terkait dengan desa (Reski Ramadhani Syam,

2023). Kelihatan pula bahwa Lembaga adat dalam hal ini *Ade' Eppa'e* tetap punya peran sentral dalam menampung aspirasi masyarakat setempat. Ada forum rembug dalam bentuk muysawerarah atau dalam istilah setempat yang disebut *masita-sita* atau saling bertatap muka dan berdiskusi. Semua isu dibincangkan di sana, mulai isu ekonomi, sosial kemasyarakatan, pembangunan, dll. Dari hasil pembicaraan itu biasanya selanjutnya diarahkan ke tingkat desa. Paling tidak ini bagian dari upaya sinergi dan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat adat. Hal ini bisa dalam bentuk musrembangdes dalam merespon masukan masyarakat setempat.

Dalam bagan struktur kelembagaan adat di atas juga kelihatan bahwa *Sanro* atau *Guru* dalam komunitas adat Karampuang memiliki peran yang sangat penting sebagai pemimpin spiritual dan budaya. *Sanro* biasanya dipandang sebagai sosok yang memiliki pengetahuan mendalam tentang adat, hukum adat, dan nilai-nilai keagamaan yang dijalankan oleh masyarakat Karampuang. Secara keseluruhan, *Sanro* atau *Guru* dalam komunitas adat Karampuang memiliki kedudukan yang sangat mulia dan dihormati. Mereka bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga penghubung antara tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat, serta penjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat adat tersebut.

Tinjauan Teoritis

Adapun teori dan landasan konseptual dalam penelitian ini adalah, *pertama*; Teori Pembangunan (Politik Kesehatan). Pembangunan politik khususnya dalam bidang kesehatan harus menjadi solusi terbaik dalam upaya mewujudkan kesehatan masyarakat. *Kedua*; *Good Governance*. Teori *Good governance* ini digunakan untuk melihat konsep responsip dan cerdas ketika dalam mengambil kebijakan, maka konsep ini sangatlah relevan dengan tuntutan lingkungan dimana pemerintah mengedepankan sinergitas antar Lembaga. Dalam perkeembangannya akan terbentuk Teori *Good Governance Innovation* dalam konteks kemitraan antara pemerintah dan masyarakat atau lembaga adat merujuk pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang inovatif dan berorientasi pada kolaborasi yang efektif antara sektor publik, masyarakat, dan lembaga adat. *Ketiga*; Penanganan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan. Ibu hamil dan melahirkan

termasuk dalam kelompok yang berisiko tinggi dan menjadi fokus utama dalam pelayanan kesehatan. Ibu hamil perlu mendapatkan pemantauan yang cermat terhadap kesehatan dirinya serta janin yang dikandung. Konsep mengenai ibu hamil dan melahirkan ini akan menjadi dasar pemikiran dalam upaya menjawab permasalahan yang ada. Angka kematian ibu dan bayi sangat berkaitan dengan penanganan yang inovatif dan solutif, tentunya dengan pendekatan yang berbasis ilmiah. Peran tenaga kesehatan, baik bidan pemerintah maupun *sanro* (dukun), sangat strategis dan memerlukan pola kemitraan yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini memanfaatkan dua metode, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Dalam kajian ini, wawancara mendalam digunakan sebagai teknik untuk mengumpulkan data primer. Penyajian data dilakukan dalam format naratif, setelah melakukan analisis terhadap data primer dan sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Pola kemitraan pemerintah dan Lembaga Adat

Masalah utama dalam pemerintahan Desa apalagi dalam konteks otonomi Desa sekarang ini antara lain pola sinergi yang terbangun antara keduanya. Seringkali dalam fakta-fakta dilapangan pemerintah desa lebih dominan dan kurang begitu memberi ruang kepada Lembaga adat untuk bekerjasama. Padahal Lembaga adat punya tata aturan yang jauh lebih asli dan lebih dulu yang mempunyai tata aturan sosial kemsayarakatan dalam masyarakat setempat. Mereka punya struktur adat dan tata aturan yang mengatur sturuktur sosialnya. Sinergi ini mesti terbangun dalam segala sector termasuk pelayanan kesehatan. Hal ini penting karena dalam struktur adat termasuk di lembaga adat karampuang terdapat peran yang menangani secara khusus terkait kesehatan warga. Dalam Lembaga adat karampuang sendiri ada *sanro* yang secara khusus menangani ini khususnya bagi ibu hamil yang butuh perawatan kesehatan sampai pada proses persalinan.

Mengenai kemitraan pemerintah dan masyarakat adat dalam penanganan kesehatan ibu hamil dan menyusui ini mesti memberi kesadaran Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil dan Menyusui bagi masyarakat setempat. Hal ini yang mesti dilakukan sejak awal. Kesehatan ibu hamil dan menyusui merupakan faktor kunci dalam pembangunan kesehatan suatu negara. Meningkatkan angka harapan hidup ibu dan anak dengan mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Kesehatan ibu dan anak berpengaruh pada kualitas generasi mendatang dan pembangunan sosial-ekonomi. Hal-hal seperti itu yang mesti tertanam dalam masyarakat setempat.

Misalnya, bahwa peran Masyarakat Adat dalam Konteks Kesehatan. Masyarakat adat sering memiliki pengetahuan tradisional tentang pengelolaan kesehatan, termasuk dalam perawatan ibu hamil dan menyusui. Pengalaman lokal dalam cara-cara perawatan ibu dan bayi dapat memberikan solusi berbasis budaya yang relevan dan diterima oleh komunitas. Pemahaman terhadap pola makan, ramuan herbal, dan praktik kehamilan tradisional yang telah diterapkan selama berabad-abad.

Dalam konteks masyarakat Tompobulu utamanya dalam komunitas adat Karampuang ini terdapat kendala dalam akses layanan kesehatan. Hal ini menjadi masalah tersendiri. Termasuk aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan modern sering menjadi tantangan besar bagi masyarakat adat, terutama di daerah terpencil. Stigma atau ketidakpercayaan terhadap sistem kesehatan formal bisa menjadi penghalang utama dalam menjalin kerjasama. Hal ini sejalan oleh hasil wawancara informan bahwa:

“Lembaga adat ini menjadi mitra pemerintah desa, mereka saling mendukung dan tidak bertolak belakang antara pemerintah desa dan adat. Kalau disini di Tompobulu dengan adanya *Ade’Eppae* yang sejalan dengan pemerintah desa, pasti perekonomian masyarakat bagus. Ini karena di Karampuang misalnya mau ke sawah harus ada kesepakatan antara 4 orang ini baru bisa untuk kerja sawah secara bersama-sama, begitu juga kalau mau panen warga masyarakat ikut bergotong royong. Ini lah yang menyebabkan perekonomian warga alhamdulillah bagus karena adanya komitmen kerjasama dari 4 lembaga adat” (Reski Ramadhani Syam, 2023).

Informasi dari informan di atas membari penjelasan bahwa telah terjadi komunikasi yang baik antara pemerintah dan dan adat dalam segala hal. Adat selalu diberi panggung

untuk berbicara dan memberi masukan. Kolaborasi ini sudah berjalan apik dan harmonis. Hal ini juga dapat dilihat bahwa interaksi antara pemerintah desa dan lembaga adat telah terjalin dengan baik, berkat adanya kolaborasi yang harmonis di antara keduanya. Lembaga adat berkontribusi dalam membangun hubungan yang positif dengan pemerintah desa dan turut serta dalam berbagai kegiatan di tingkat desa (wawancara Hasmirati, tokoh adat).

Dinamika pemerintahan desa ini khususnya di Dusun Karampuang ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Butuh perhatian dari pemerintah dalam hal pemerintahan kabupaten Sinjai agar harmoni terus terjaga di komunitas adat ini dengan pemerintah desa setempat.

Terdapat pola kemitraan yang terbangun selama ini antara pemerintah utamanya di Tingkat Desa dengan Lembaga masyarakat adat sendiri, antara lain:

1. Dialog dan Pendekatan Partisipatif.

Pendekatan dialogis dalam sebuah masalah sosial kemasyarakatan menjadi hal yang penting. Termasuk dalam hal ini melibatkan tokoh adat dan pemimpin komunitas dalam perencanaan serta pelaksanaan program kesehatan mesti menjadi perhatian utama. Model dialog dan pendekatan partisipatif dalam konteks ini merujuk pada proses kolaboratif antara semua pihak yang terlibat, khususnya masyarakat lokal, tokoh adat, dan pemimpin komunitas, dalam merancang dan melaksanakan kebijakan atau program kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan bahwa program kesehatan yang dilaksanakan dapat diterima, relevan dengan konteks budaya, dan efektif dalam meningkatkan kesehatan.

Ada beberapa keuntungan pendekatan partisipatif ini, yakni di antaranya, dengan melibatkan tokoh adat. Pelibatan tokoh adat diyakini program kesehatan dari pemerintah bisa lebih mudah disesuaikan dengan kondisi lokal, baik dari segi budaya maupun sosial-ekonomi. Selanjutnya metode partisipatif yang lain adalah masyarakat ikut terlibat dalam merencanakan dan melaksanakan program. Kalau ini berjalan maka mereka merasa memiliki program tersebut, yang dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam menjaga keberlanjutan program. Pendekatan partisipatif yang lain yang dianggap juga efektif adalah pemerintah harus lebih sensitive budaya dengan mengurangi hambatan kultural yang memungkinkan terjadi. Melalui pendekatan ini, kebiasaan atau praktik adat yang mungkin bertentangan dengan program kesehatan formal dapat diatasi dengan cara yang sensitif

terhadap budaya setempat, misalnya dengan mencari jalan tengah atau solusi yang dapat diterima kedua belah pihak.

Pendekatan partisipatif di atas kelihatan akan sekaligus akan memotivasi pemangku adat Karampuang agar punya peran aktif dalam membangun komunikasi dengan *pemerintah* daerah. Misalnya, ketika akan melaksanakan pesta adat *Mappogau Sihanua*, dimana pesta adat ini diragkaikan dengan ada beberapa rangkaian atau prosesi adat *Mappogau Sihanua* mencakup beberapa kegiatan, antara lain mabbahang atau musyawarah adat, mappaoa yang merupakan ritual permohonan izin atau restu, mabbaja-baja yang berfungsi untuk membersihkan, menre ri bulu yang berarti naik ke puncak bukit, serta mabbali sumange yang sering dikenal sebagai massulo beppa, yaitu persiapan kue tradisional. Pesta adat Mappogau Sihanua juga merupakan sebuah acara budaya nasional yang mencerminkan identitas masyarakat adat Karampuang serta keragaman budaya yang ada. Dalam pelaksanaan musyawarah adat (*Mabbahang*) ini, peran aktif masyarakat dan pemerintah sangatlah penting (Hidayat Bahar, 2024). *Mabbahang* merupakan pertemuan internal yang membahas mengenai waktu dan pelaksanaan acara adat serta pembagian tugas secara teknis. Rapat ini dihadiri oleh unsur-unsur adat dan melibatkan pemerintah desa, berlangsung selama tiga hari. Penentuan waktu pelaksanaan, yang dikenal sebagai *mattanra esso*, ditetapkan pada hari ke-7 atau ke-9 antara hari Senin dan Kamis berdasarkan perhitungan adat. Musyawarah dilakukan di rumah adat untuk menentukan hari yang baik dalam melaksanakan upacara adat. Inti dari kegiatan ini adalah musyawarah internal yang bertujuan untuk mencapai mufakat (Mustamin, 2023).

Paling tidak, bahwa dalam pendekatan partisipatif ini bisa bermanfaat dalam beberapa hal, seperti dapat mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat melalui dialog dengan tokoh adat dan pemimpin komunitas. Selanjutnya dapat merencanakan bersama. Mengembangkan solusi yang diterima bersama, dengan mempertimbangkan input dari semua pihak, termasuk masyarakat lokal, ahli kesehatan, dan pihak pemerintah. Melaksanakan program dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, baik dalam penyuluhan, pendidikan kesehatan, maupun pengawasan. Selanjutnya jaga bahwa pola partisipatif ini bisa menjadi ajang evaluasi dan umpan balik.

Melakukan evaluasi terhadap program yang sudah dilaksanakan dan menggunakan umpan balik dari masyarakat untuk perbaikan program ke depan.

2. Pengetahuan Tradisional dengan Ilmu Kesehatan Modern yang terintegrasi.

Model integrasi pengetahuan tradisional dengan ilmu kesehatan modern menjadi sangat penting dalam konteks kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Pengetahuan tradisional, yang sering kali meliputi praktik-praktik kesehatan yang telah diteruskan secara lisan dari generasi ke generasi, menawarkan pandangan holistik tentang kesehatan yang mencakup aspek sosial, fisik, dan mental. Pada sisi yang lain, pemerintah memiliki potensi untuk mengakui dan memanfaatkan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Model integrasi antara pengetahuan tradisional dan ilmu kesehatan modern merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya pengakuan serta pemanfaatan pengetahuan yang diwariskan oleh masyarakat adat untuk mendukung dan memperbaiki layanan kesehatan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkombinasikan kekuatan pengetahuan lokal yang telah ada secara turun temurun dengan ilmu kesehatan modern, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih holistik, kontekstual, dan relevan bagi masyarakat. Pengetahuan tradisional mencakup berbagai praktik dan keyakinan yang telah menjadi bagian dari budaya lokal, termasuk penggunaan obat herbal, perawatan berbasis tradisi, serta pemahaman mengenai keseimbangan antara tubuh dan alam. Sementara itu, ilmu kesehatan modern lebih fokus pada bukti ilmiah, diagnosis medis, teknologi kesehatan yang mutakhir, serta pendekatan berbasis penelitian dalam pengobatan termasuk juga pencegahan penyakit. Dalam konteks ini, Ayurveda dan praktik tradisional lainnya yang berakar pada budaya tertentu menunjukkan potensi signifikan dalam menanggulangi penyakit kronis dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan holistik dari Ayurveda dapat diintegrasikan dengan ilmu nutrisi modern untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan semakin memperkuat pentingnya sinergi sudut pandang ini (Purushotham & Hankey, 2021).

Keberhasilan integrasi pengetahuan tradisional dan kesehatan modern juga tergantung pada mekanisme kolaborasi yang baik antara praktisi kedokteran modern dan praktisi kesehatan tradisional. Meskipun banyak peluang yang ada, tantangan dalam

kolaborasi tersebut tetap ada, seperti kurangnya pelatihan dan pemahaman di kalangan praktisi kesehatan modern tentang nilai yang dibawa oleh praktisi kesehatan tradisional (Nemutandani et al., 2016). Pentingnya pendekatan Integratif dalam Layanan Kesehatan ini dianggap penting sebagai bentuk kolaborasi pengetahuan. Integrasi pengetahuan tradisional dengan ilmu kesehatan modern bukan berarti mengesampingkan ilmu medis, tetapi lebih pada kolaborasi dua sistem kesehatan tersebut. Dalam hal ini, dokter atau tenaga medis modern bekerja bersama dengan ahli pengobatan tradisional atau dukun berlisensi untuk memberikan perawatan yang terbaik bagi pasien. Implementasi bisa dilakukan seperti penggunaan tanaman herbal untuk pengobatan gangguan pencernaan atau nyeri, yang digunakan oleh masyarakat adat, dapat dipadukan dengan diagnosa medis modern untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Di Indonesia sendiri juga diatur Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Peraturan Menteri ini memberikan petunjuk teknis yang lebih rinci mengenai pelaksanaan pengobatan tradisional, termasuk Kualifikasi dan sertifikasi tenaga kesehatan tradisional. Cara-cara yang sah dalam penyelenggaraan pengobatan tradisional, yang meliputi penggunaan tanaman obat, terapi fisik, akupunktur, dan berbagai metode lainnya. Pengawasan dan pengendalian terhadap praktik pengobatan tradisional untuk memastikan bahwa pengobatan yang diberikan tidak membahayakan pasien dan sesuai dengan prinsip keamanan. Hal ini juga tertuang dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pengobatan Tradisional**. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Produk Obat Tradisional. **Aturan ini semua tetap mengacu pada UU no. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.**

Tentunya, bahwa agar integrasi pengetahuan (pengobatan) tradisional dan modern ini berjalan lancar, penting untuk menyediakan pelatihan bagi tenaga medis modern mengenai manfaat dan potensi risiko penggunaan obat tradisional. Sebaliknya, praktisi pengobatan tradisional juga perlu diberi pemahaman tentang ilmu medis modern agar mereka tidak mengabaikan kondisi medis yang lebih serius yang memerlukan intervensi medis.

Tentunya keberhasilan dari upaya di atas butuh peran pemerintah dalam mendukung model integrasi. Peran strategis pemerintah ini sebagai wujud pengakuan hukum dan kebijakan. Pemerintah dapat mengakui dan melindungi pengetahuan tradisional dalam kebijakan kesehatan nasional. Terkait hal ini, pemerintah Kabupaten Sinjai telah menyerahkan SK Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai bentuk pengakuan terhadap Komunitas Adat Karampuang.

Ini bisa berupa pengaturan hukum yang memungkinkan para praktisi pengobatan tradisional untuk berpraktik secara legal dan aman, misalnya dengan memberikan sertifikasi atau lisensi untuk praktik pengobatan tradisional yang sudah terbukti aman dan efektif. Pada sisi yang lain pemerintah juga dapat mendanai riset untuk mengeksplorasi lebih lanjut efektivitas obat tradisional dan metode penyembuhan tertentu, serta untuk menguji potensi integrasi dengan pengobatan modern. Ini dapat melibatkan kerja sama antara ilmuwan medis dan ahli pengobatan tradisional untuk mengidentifikasi cara-cara terbaik untuk menggabungkan dua sistem ini.

3. Pola pendidikan kesehatan berbasis budaya.

Pendidikan kesehatan, baik melalui sosialisasi maupun metode lainnya, penting untuk memperhatikan sensitivitas terhadap budaya masyarakat adat agar materi tersebut dapat diterima dengan baik. Model Pendidikan Kesehatan yang menghargai Budaya merupakan pendekatan dalam merancang materi edukasi kesehatan yang mempertimbangkan dan menghormati nilai, norma, serta tradisi budaya masyarakat setempat. Dalam konteks pendidikan kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui, model ini bertujuan untuk mengembangkan materi yang tidak hanya didasarkan pada ilmu kesehatan yang objektif, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat adat dengan cara yang menghormati pandangan, kebiasaan, dan cara hidup mereka. Pendidikan kesehatan yang menghargai budaya sangat krusial untuk meningkatkan efektivitas program kesehatan, karena dapat mengurangi hambatan sosial dan budaya yang mungkin timbul.

Paling tidak ada beberapa contoh praktik Lokal mengedukasi dapat menggunakan contoh praktik atau cerita yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Misalnya, dalam menjelaskan pentingnya ASI eksklusif, materi edukasi bisa mengaitkan dengan kisah-kisah tradisional atau simbol-simbol budaya yang menggambarkan peran ibu

dan pentingnya pemberian ASI dalam keberlanjutan kehidupan. Sebenarnya, dalam konteks masyarakat adat Karampuang, keempat hal diatas sangatlah terbuka terlaksana. Hal ini didukung dengan terbentuknya Masyarakat Hukum Adat (MHA). Pemerintah Kabupaten Sinjai, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), berencana untuk membentuk Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kawasan Wisata Adat Karampuang, Kecamatan Bulupoddo. Inisiatif ini ditandai dengan diadakannya rapat teknis oleh Dinas PMD Sinjai bersama para pemangku kepentingan terkait untuk melakukan verifikasi pembentukan MHA yang telah dimulai sejak tahun 2021. Hj. Sukmawati, Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat Dinas PMD Sinjai, menjelaskan bahwa pembentukan MHA telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 (Tim Website, 2021).

Metode Penyuluhan Partisipatif bisa menjadi cara yang efektif. Menggunakan metode yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembelajaran sangat efektif. Misalnya, mengadakan diskusi kelompok, pertunjukan seni, atau demonstrasi langsung yang melibatkan ibu hamil dan menyusui serta tokoh adat. Dengan cara ini, masyarakat lebih merasa terlibat dan memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau berdiskusi tentang materi yang disampaikan.

4. Akses Layanan Kesehatan yang Baik dan Berkualitas.

Akses kesehatan ini salah satu yang menjadi aspek penting dalam penguatan kemitraan pemerintah dan adat. Kemitraan ini bisa memakai pola pelayanan berbasis masyarakat. Penguatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat seperti Posyandu yang melibatkan dukun bayi atau bidan desa yang berpengetahuan tentang kebiasaan setempat. Penguatan pelayanan kesehatan berbasis Masyarakat, seperti Posyandu, yang melibatkan dukun bayi (*Sanro*) atau bidan desa yang berpengetahuan tentang kebiasaan setempat, adalah strategi untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perawatan kesehatan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam menjaga kesehatan, sekaligus mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan sistem kesehatan formal. Pendekatan ini lebih efektif karena masyarakat merasa akrab dan tidak

merasa asing dengan sistem pelayanan dan kolaborasi yang ada. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sangat relevan karena keberagaman budaya dan adat istiadat yang ada di berbagai daerah. Posyandu berperan penting dalam program-program kesehatan ibu dan anak (KIA), serta gizi. Di bawah ini data tenaga kesehatan di Kab. Sinjai, khususnya di Kec. Bulupoddo yang membawahi desa Tompobilu, kelihatan tenaga kesehatan cukup memenuhi meskipun belum maksimal.

Tabel 1

Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesmas	Lingkungan	Gizi
Sinjai Barat	66	63	3	7	6	2
Sinjai Borong	39	50	2	12	3	4
Sinjai Selatan	114	121	9	16	8	6
Tellu Limpoe	56	82	4	13	3	2
Sinjai Timur	102	124	12	11	9	11
Sinjai Tengah	50	81	6	14	2	6
Sinjai Utara	329	182	31	35	7	23
Bulupoddo	32	61	1	6	3	2
Pulau Sembilan	17	28	1	2		1
Sinjai	805	792	69	116	41	57

Cat: 1 Dokter dalam tabel ini termasuk dokter spesialis (selain spesialis gigi) dan dokter umum Dokter gigi dalam tabel ini termasuk dokter spesialis gigi dan dokter gigi. Tenaga Kesehatan termasuk PNS dan Non PNS. Tenaga Kefarmasian termasuk Apoter dan tenaga farmasi lainnya. *Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sinjai*

Data di atas memberi informasi bagaimana tenaga dan fasilitas kesehatan cukup memberi harapan bagi warga masyarakat dalam membangun upaya kolaborasi dan snergi

antara pemerintah dan komunitas adat. Sinergi antara peran Dukun Bayi atau Bidan Desa dalam Konteks Posyandu ini butuh proporsi yang tepat agar tidak terjadi kesalingtersinggungan. Dukun bayi atau yang dikenal di masyarakat adat Karampuang *Sanro* adalah tokoh yang umumnya dikenal dalam komunitas adat atau pedesaan, yang memiliki pengetahuan tentang proses persalinan, perawatan bayi baru lahir, serta kebiasaan-kebiasaan setempat yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Dukun bayi sering menjadi pilihan utama bagi masyarakat adat dalam perawatan kesehatan, terutama dalam hal persalinan.

Meskipun demikian, fakta dilapangan memperlihatkan bahwa masyarakat adat masih yang lebih memilih pola-pola lama. Konsep Integrasi layanan kesehatan tradisional dan modern dalam bentuk kolaborasi dengan praktik tradisional dalam beberapa kasus, masyarakat adat memungkinkan masih banyak yang lebih memilih untuk menggunakan pengobatan tradisional atau kebiasaan setempat yang selama ini mereka lakukan. Posyandu dapat menjadi tempat yang tepat untuk mengintegrasikan praktik kesehatan tradisional dengan ilmu kesehatan modern. Dukun bayi, dengan pengetahuan tradisional mereka, dapat membantu mengedukasi masyarakat mengenai pengobatan tradisional yang aman dan kapan sebaiknya merujuk ke fasilitas kesehatan untuk penanganan medis lebih lanjut.

Bidan desa dapat membantu mengawasi kesehatan ibu dan anak di posyandu, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar medis. Jika ditemukan kondisi yang membutuhkan perhatian medis lebih lanjut, baik dukun bayi maupun bidan desa dapat merujuk pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Data di bawah ini kelihatan bagaimana sebaran fasilitas kesehatan khususnya di kec. Bulupoddo.

Tabel II

Jumlah Rumah sakit Umum, Rumah sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu menurut Kecamatan di kab. Sinjai 2023

Kecamatan	RSU	RSK	Puskesmas	Non R. Inap	Klinik Pratama	Posyandu
Sinjai Barat			2			49
Sinjai Borong			2			29

Sinjai Selatan	1		2			48
Tellu Limpoe			2			56
Sinjai Timur			3			50
Sinjai Tengah			2			48
Sinjai Utara	1		1		12	39
Bulupoddo			1			32
Pulau Sembilan			1			13
Sinjai	2		16		12	364

Cat: 1 Puskesmas yang teregistrasi/Registered Public Health Center

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Data di atas kelihatan bahwa fasilitas kesehatan cukup memberi peluang bagaimana pelayanan kesehatan secara efektif berjalan. Jumlah 32 Posyandu yang tersebar di Kec. Bulupoddo kelihatan cukup memberi ruang yang efektif bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Penguatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, seperti Posyandu, yang melibatkan dukun bayi atau bidan desa yang memiliki pengetahuan tentang kebiasaan setempat, merupakan langkah yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak. Dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal yang sudah dipercaya oleh masyarakat, program kesehatan menjadi lebih mudah diterima, relevan dengan kebutuhan lokal, dan lebih berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan integrasi pengetahuan tradisional dengan ilmu kesehatan modern, serta meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan keberlanjutan layanan kesehatan di tingkat komunitas. Menyediakan pelatihan kepada tenaga kesehatan, termasuk bidan dan perawat, tentang sensitivitas budaya dan praktik adat yang relevan dalam penanganan kesehatan ibu hamil dan menyusui.

Meskipun demikian, beberapa tantangan tersendiri dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan ini adalah factor sarana dan prasarana. Jauhnya akses ke pusat rumah sakit umum yang memakan waktu kurang lebih satu jam membuat masyarakat lebih memilih untuk tetap

cari pengobatan murah dengan tetap pergi ke *sanro*. Pusat layanan kesehatan terdekat tetap ada, tetapi tetap dari segi saran masih kurang memadai.

Pemerintah juga mesti memakai pendekatan yang menghargai Hak-Hak Masyarakat Adat. Menjamin bahwa kebijakan kesehatan tidak mengabaikan hak-hak budaya dan sosial masyarakat adat. Pemberian ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Di Karampuang sendiri menurut informan (wawancara Salmah, keluarga besar Lembaga *Ade' Eppa'e* di Dusun Karampuang):

“Bahwa selama ini pemerintah sering mengadakan kegiatan sosialisasi dan penguatan peran bidan desa, *sanro* dan ibu-ibu desa terkait isu-isu kesehatan ibu hamil dan melahirkan”.

Meskipun demikian juga disana punya banyak tantangan dan hambatan dalam proses terciptanya kemitraan yang efektif. Seperti, perbedaan sistem kepercayaan dan nilai antara sistem kesehatan formal dan praktik tradisional. Karena, seperti diketahui bersama masyarakat ada atau masyarakat yang masih memegang teguh tradisi lokalnya biasanya mempunyai tradisi dan kepercayaan tertentu termasuk cara penanganan penyakit, dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, penting melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, karena kurangnya keterlibatan masyarakat adat dalam kebijakan pemerintah, bisa menyebabkan kesenjangan dalam pelaksanaan program kesehatan. Serta keterbatasan sumber daya dan tenaga medis di daerah-daerah terpencil yang mayoritas dihuni oleh masyarakat adat.

Oleh karena itu, demi keberlanjutan kemitraan ini penting melakukan evaluasi terhadap kemitraan yang telah dijalin untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan memberikan dampak positif pada kesehatan ibu dan anak. Penguatan kapasitas masyarakat adat dalam mengelola dan mengawasi program kesehatan secara berkelanjutan. Membuka ruang untuk perbaikan dan pembaruan program berdasarkan pengalaman dan masukan dari masyarakat adat. Kemitraan ini penting adanya inovasi dalam membangun relasi yang baik antara adat dan pemerintah. Dalam konteks ini, konsep *good governance innovation*

mengedepankan adanya hubungan yang saling menguntungkan dan berbasis pada kesetaraan. Konsep ini antara lain harus mencakup beberapa elemen kunci, antara lain, *pertama*; Pemberdayaan Masyarakat Adat; *kedua*, Pengakuan terhadap Kearifan Lokal. Hal ini penting karena kearifan lokal ini menjadi pandangan hidup masyarakat lokal dalam kehidupan bermasyarakat termasuk sosial-politik; *ketiga*, Mekanisme Penyelesaian Konflik yang Inklusif, bahwa Inovasi dalam *good governance* mencakup penciptaan mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan semua pihak, termasuk lembaga adat, sehingga penyelesaian konflik lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Implementasi praktik *good governance innovation* dalam kemitraan antara pemerintah dan masyarakat adat Karampuang antara lain pentingnya Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Beberapa kebijakan pemerintah yang mengakui hak masyarakat adat atas tanah dan hutan adat, seperti yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan untuk menciptakan kemitraan yang lebih seimbang dan berbasis pada pengakuan hak-hak lokal. Pemerintah Kabupaten Sinjai sendiri telah menuangkan dalam Surat Keputusan (SK) yang tertuang dalam bentuk pengakuan serta perlindungan atas adat Karampuang. Surat Keputusan (SK) ini diserahkan langsung oleh bapak Bupati selaku pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Tim Website, 2022b). Penyerahan ini tepat pada acara *Mappogau Sihanua* pada tahun 2022 lalu.

Penutup

Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat adat dalam penanganan kesehatan ibu hamil dan menyusui memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Termasuk bagaimana pemerintah dan Adat Karampuang dalam membangun sinergi dalam memngatur sistem kehidupan sosial kemasyarakatan di wilayah mereka. Teori *Good Governance Innovation* dalam kemitraan antara pemerintah dan masyarakat atau lembaga adat berfokus pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara inovatif, yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kolaborasi. Inovasi ini tidak hanya melibatkan perubahan dalam cara pemerintah menjalankan kebijakan, tetapi juga dalam menciptakan ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan pendekatan yang

inklusif dan berbasis pada hak, kemitraan ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Butuh sinergitas antara pemerintah dan Lembaga adat agar tercipta keharmonisan dalam sistem kehidupan sosial dalam masyarakat.

Selanjutnya, adapun rekomendasi dalam penelitian adalah, *pertama*; Pentingnya pendekatan yang inklusif, berbasis budaya, dan saling menghargai dapat mengatasi berbagai tantangan dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. *Kedua*; Pentingnya penguatan kemitraan ini sebagai bagian dari sistem kesehatan yang lebih luas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- , S. S. N., & Sarjiyati, S. (2021). Masyarakat Hukum Adat (MHA): Studi Penguatan Kapasitas Lembaga Adat Desa Melalui Pembentukan Peraturan Desa. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(2), 108–130. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.50>
- Ansaar, A. (2016). MAKNA SIMBOLIK ARSITEKTUR RUMAH ADAT KARAMPUANG DI KABUPATEN SINJAI. *Walasuji : Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 7(2), 387–400. <https://doi.org/10.36869/wjsb.v7i2.139>
- Dedik Sulistiawan, N. (2014). PROGRAM KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN SEBAGAI GOOD GOVERNANCE INNOVATION AKSELERATOR PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS). *JURNAL MKMI*, 21–29.
- Hidayat Bahar. (2024, October). *Bahas Pelaksanaan Pesta Adat Mappogau Sihanua, Pemangku Adat Karampuang Temui Pj Bupati*. <https://sinjaikab.go.id/v4/2024/10/24/Bahas-Pelaksanaan-Pesta-Adat-Mappogau-Sihanua-Pemangku-Adat-Karampuang-Temui-Pj-Bupati/>.
- Mappakalu, A. M., & Rudi. (2021). PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MEMPERTAHANKAN BUDAYA DI DESA TOMPO BULU KECAMATAN BULUPODDO KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 12(2), 83–94. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v12i2.296>
- Muh Anis, dkk. (2017). *Ritual Mappogau Hanua Karampuang*. Latinulu Press.
- Mustamin. (2023). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Kearifan Lokal Upacara Mappogau Sihanua Karampuang* [Disertasi]. UNISMUH.

- Nemutandani, S. M., Hendricks, S. J., & Mulaudzi, M. F. (2016). Perceptions and experiences of allopathic health practitioners on collaboration with traditional health practitioners in post-apartheid South Africa. *African Journal of Primary Health Care & Family Medicine*, 8(2). <https://doi.org/10.4102/phcfm.v8i2.1007>
- Purushotham, A., & Hankey, A. (2021). Vegetarian Diets, Ayurveda, and the Case for an Integrative Nutrition Science. *Medicina*, 57(9), 858. <https://doi.org/10.3390/medicina57090858>
- Reski Ramadhani Syam. (2023). *Peranan Lembaga Ade' Eppa'e dalam pembangunan di Kampung Adat Karampuang* [Skripsi]. UIN Alauddin Makassar.
- Tim Website. (2021, November). *Pemkab Sinjai Akan Bentuk Masyarakat Hukum Adat di Karampuang*. <https://Sinjaikab.Go.Id/v4/2021/11/23/Pemkab-Sinjai-Akan-Bentuk-Masyarakat-Hukum-Adat-Di-Karampuang/>.
- Tim Website. (2022a, August 3). *Tekan Resiko Kematian Ibu dan Bayi, Dinkes Sinjai Gelar Audit Maternal Perinatal 2022*. <https://Sinjaikab.Go.Id/v4/2022/08/03/Tekan-Resiko-Kematian-Ibu-Dan-Bayi-Dinkes-Sinjai-Gelar-Audit-Maternal-Perinatal-2022/>.
- Tim Website. (2022b, October). *Bupati ASA Serahkan SK Pengakuan dan Perlindungan Adat Karampuang di Pesta Mappogau Sihanua*. <https://Sinjaikab.Go.Id/v4/2022/10/17/Bupati-Asa-Serahkan-Sk-Pengakuan-Dan-Perlindungan-Adat-Karampuang-Di-Pesta-Mappogau-Sihanua/>.
- Yaumil Utami, F., Arjani, N. L., & Ni Made Wiasti, N. M. W. (2021). Dinamika Pola Kepemimpinan Adat di Dusun Adat Karampuang Sulawesi Selatan. *Sunari Penjor : Journal of Anthropology*, 4(1), 24. <https://doi.org/10.24843/SP.2020.v4.i01.p04>
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Produk Obat Tradisional.

UU no. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.